



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Juminah binti Parno**, tanggal lahir 10 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT/RW 002/003 Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, selanjutnya disebut "Pemohon I" ;
- 2. Martinawati binti Harun**, tanggal lahir 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT/RW 001/003 Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, selanjutnya disebut "Pemohon II" ;
- 3. Santi Mahdalena binti Harun**, tanggal lahir 31 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yusman Komplek IAIN R. Intan RT/RW 014/-- Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut "Pemohon III" ;
- 4. Hartati H.R. binti Harun**, tanggal lahir 06 November 1979, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW 001/001 Desa Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut "Pemohon IV";
- 5. Dewi Komalasari binti Harun**, tanggal lahir 15 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bantar Gebang RT.04 RW.01 No.267 Kelurahan/Kecamatan Bandar Gebang Kota Bekasi, selanjutnya disebut "Pemohon V" ;
- 6. Nopi Indrayani binti Harun**, tanggal lahir 10 Nopember 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, bertempat tinggal di Pekon Kelungu RT/RW 002/002 Ds. Kelungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut "Pemohon VI" ;

7. Dodi Utama bin Harun, tanggal lahir 10 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT/RW. 002/003 Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut "Pemohon VII" ;

8. Nurhayati, tanggal lahir 22 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gisting Blok 21 Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini Pemohon VIII selaku ibu kandung anaknya yang belum dewasa, nama **Reno Prastio bin Budi Hartono**, tanggal lahir 04 Agustus 1999, agama Islam, beralamat di Gisting Blok 21 Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut "Pemohon VIII" ;

Dalam hal ini selanjutnya para Pemohon yakni Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tanggamus Nomo : 03/SKH/2016/PA.Tgm tanggal 11 Maret 2016 memberikan kuasa kepada **Wiendarti Prastiwi, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H. & Partner beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.45 Kelurahan Pahoman Kecamatan Teluk Betung Utara Kecamatan Bandarlampung Provinsi Lampung selanjutnya disebut "Kuasa para Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dan meneliti keterangan kuasa para Pemohon, keterangan para saksi serta bukti-bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0003/Pdt.P/2016 /PA.Tgm tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana perbaikan surat permohonan tertanggal 24 Februari 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 April 1972 telah terjadi pernikahan antara Harun bin Sidin dan Juminah binti Parno (Pemohon I), sebagaimana tersebut dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nomor : 35/A.II/1972, yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Panggung pada tanggal 17 Juni 1972 ;
2. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 1998, Harun bin Sidin telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 21/06.02.022/SKKM/SRM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Pada saat Harun bin Sidin meninggal kedua orang tuanya yaitu Sidin bin Renangsang dan Ajinah binti Pangsang sudah meninggal terlebih dahulu ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahirlah 7 (tujuh) orang anak, yaitu : MARTINAWATI (Anak I/Pemohon II), BUDI HARTONO (Anak II), SANTI MAHDALENA (Anak III/Pemohon III), HARTATI HR. (Anak IV/Pemohon IV), DEWI KOMALASARI (Anak V/Pemohon V), NOPI INDRAYANI (Anak VI/Pemohon VI), DODI UTAMA (Anak VII/Pemohon VII) ;
4. Bahwa, pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2001, Budi Hartono (Anak II) meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 27/06.02.022/SKKM/SRM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani Kepala Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ;
5. Bahwa, Budi Hartono meninggalkan 1 (satu) anak dan 1 (satu) orang isteri Nurhayati binti Jainuri dan Reno Prastio bin Budi Hartono (Pemohon VIII) dan 1 (satu) orang ibu kandung yaitu Juminah binti Parno (Pemohon I). Saat ini mantan isterinya yaitu : Nurhayati binti Jainuri telah menikah lagi pada tanggal 29 Juni 2008 ;
6. Bahwa, selama pernikahan antara Harun bin Sidin dan Juminah binti Parno memiliki harta berupa :
 - a. Sebidang tanah warisan dari orang tua Alm. Harun bin Sidin berupa sawah berikut mata airnya yang terletak di Kampung Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Kabupaten Tanggamus, seluas ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Hadjar Hakim ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Sardawi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bapak Mat Duri ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari Sidin dan Ajinah tanggal 06 April 1976 ;

b. Sebidang tanah hasil pembelian Almarhun Harun bin Sidin berupa kebun kopi yang terletak di dahulu Desa Way Harong sekarang Desa Batu Tegi, dahulu Kecamatan Way Harong sekarang Kecamatan Air Nanningan dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darmo ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Walijo ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Isnan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan air kali kecil ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli Lepas Tanah Kebun Seisinya tanggal 02 Oktober 1982 ;

c. Sebidang tanah pertanian seluas ± 16.790 M² (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kopi Sdr. Marijan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun kopi Sdr. Hi. Zainal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tekad – Air Nanningan ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor : 593.21.390.17.14.1995 tanggal 13 Desember 1995 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Tekad juncto Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 12 Desember 1995 ;

d. Sebidang tanah hasil pembelian Almarhum Harun bin Sidin seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ berikut sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Kebun Kelapa RT/RW :002/003 – Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Talang Padang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Hamzah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Burnani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2015 yang diketahui Kepala Pekon Sukarame dan dikuatkan Camat Talangpadang ;

7. Bahwa, sampai dengan meninggalnya, Harun bin Sidin tidak pernah menikah lagi ;

8. Bahwa, penetapan ahli waris beserta pembagiannya yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus akan digunakan untuk mengurus surat-surat atau akta dan atau surat-surat yang berkenaan dengan pengurusan hak milik atas harta peninggalan atau harta warisan almarhum Harun bin Sidin ;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan Almarhum Harun bin Sidin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 1998 ;
 3. Menetapkan ahli waris Almarhum Harun bin Sidin adalah sebagai berikut :
- a. Juminah binti Parno (isteri sah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Martinawati binti Harun (anak kandung) ;
 - c. Budi Hartono bin Harun (anak kandung) ;
 - d. Santi Mahdalena binti Harun (anak kandung) ;
 - e. Hartati Hr. Binti Harun (anak kandung) ;
 - f. Dewi Komalasari binti Harun (anak kandung) ;
 - g. Nopi Indrayani binti Harun (anak kandung) ;
 - h. Dodi Utama bin Harun (anak kandung) ;
4. Menetapkan Almarhum Budi Hartono bin Harun telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 10 Januari 2001 ;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Budi Hartono bin Harun adalah :
- a. Juminah binti Parno (ibu kandung) ;
 - b. Nurhayati binti Jainuri (mantan isteri) ;
 - c. Reno Prastio bin Budi Hartono (anak kandung) ;
6. Menetapkan harta warisan almarhum Harun bin Sidin berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah warisan dari orang tua Alm. Harun bin Sidin berupa sawah berikut mata airnya yang terletak di Kampung Muara Dua, Kecamatan Pulau Pangung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan siring ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Hadjar Hakim ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Sardawi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bapak Mat Duri ;sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari Sidin dan Ajinah tanggal 06 April 1976 ;
 - b. Sebidang tanah hasil pembelian Almarhun Harun bin Sidin berupa kebun kopi yang terletak di dahulu Desa Way Harong sekarang Desa Batu Tegi, dahulu Kecamatan Way Harong sekarang Kecamatan Air Nanningan dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darmo ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Walijo ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Isnan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan air kali kecil ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli Lepas Tanah Kebun Seisinya tanggal 02 Oktober 1982 ;

c. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 16.790 \text{ M}^2$ (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kopi Sdr. Marijan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun kopi Sdr. Hi. Zainal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tekad – Air Nangingan ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor : 593.21.390.17.14.1995 tanggal 13 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tekad juncto Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 12 Desember 1995 ;

d. Sebidang tanah hasil pembelian Almarhum Harun bin Sidin seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ berikut sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Kebun Kelapa RT/RW :002/003 – Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Talang Padang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Hamzah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Burnani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2015 yang diketahui Kepala Pekon Sukarame dan dikuatkan Camat Talangpadang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon, dan telah mengajukan perbaikan surat permohonan tertanggal 24 Februari 2016 ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Almarhum Harun bin Sidin, Nomor 35/A.II/1972, tanggal 17-06-1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pl. Pangung Kabupaten Lampung Selatan, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, warna hitam ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harun bin Sidin, Nomor 21/06.02.022/SKKM/SRM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juminah (Pemohon I), Nomor : 1806025003510003 tanggal 14-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3, warna hitam ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juminah (Pemohon I), Nomor : 1806-LT-21082014-0040 tanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.4, warna hitam ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinawati (Pemohon II), Nomor : 1806027112730002 tanggal 21-05-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.5, warna hitam ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martinawati (Pemohon II), Nomor : 1806-LT-05022014-0028 tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.6, warna hitam ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Hartono, Nomor : 474.1.3151.60.PM.1991 tanggal 22 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lampung Selatan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.7, warna hitam ;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Budi Hartono, Nomor 27/06.02.022/SKKM/SRM/IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8, warna hitam ;

9. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor : 131-RB-KS-99 tanggal 05-08-1999 telah lahir dari seorang anak laki-laki dari ibu Nurhayati dan bapak Budi Hartono, yang dikeluarkan oleh Bidan Yayasan Karya Utama Rumah Bersalin "Kasih Sayang" di Kecamatan Talang Padang, telah dinazagelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Giro dan bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9, warna hitam ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Mahdalena (Pemohon III), Nomor : 1871017108770001 tanggal 15-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Bandar Lampung, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.10, warna hitam ;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Mahdalena (Pemohon III), Nomor : 1871-LT-05012016-0058 tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.11, warna hitam ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati HR (Pemohon IV), Nomor : 1806154611790003 tanggal 27-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.12, warna hitam ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hartati HR (Pemohon IV), Nomor : 474.1.2559.2.OLI.TGM.2008 tanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.13, warna hitam ;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Komala Sari (Pemohon V), Nomor : 3276076603820037 tanggal 30-11-2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.14, warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Komala Sari (Pemohon V), Nomor : 1806-LT-17422010-0032 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.15, warna hitam ;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopi Indrayani (Pemohon VI), Nomor : 1806015011860003 tanggal 25-01-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.16, warna hitam ;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nopi Indrayani (Pemohon VI), Nomor : 1806-LT-1012015-0021 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.17, warna hitam ;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Utama (Pemohon VII), Nomor : 1806021010890001 tanggal 22-09-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.18, warna hitam ;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dodi Utama (Pemohon VII), Nomor : 474.1.2534.Ist.TGM.2004 tanggal 08 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.19, warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dair Sidin dan Ajihan, tanggal 06 April 1976, yang diketahui oleh Kepala Kampung Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.20, warna hitam ;

21. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Lepas Tanah Kebun Seisinya, tanggal 02 Oktober 1982, yang disaksikan oleh Kepala Desa Way Harong Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.21, warna hitam ;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan/Desa : 593.21.390.17.14.1995, tanggal 13 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Lampung Selatan, beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Surat Pernyataan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.22, warna hitam ;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 48/SAW/SRM/K/2015 tanggal 26-09-2015 yang diketahui Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.23, warna hitam ;

Bahwa, di samping itu kuasa para Pemohon mengajukan pula saksi dalam persidangan ini, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA

Nama : Darwin Salim bin H. Salim, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal almarhum Harun sejak kecil, dan saksi dahulu pernah menjadi Kepala Pekon Sukarame pada Tahun 1988 sampai dengan Tahun 2006, dan sekarang sebagai tetangga saja ;
- Bahwa saksi hadir pada saat almarhum Harun menikah dengan Pemohon I secara Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Harun telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit tua dalam beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Harun hanya menikah dengan 1 (satu) orang isteri yang bernama Juminah (Pemohon I), dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Almarhum Harun dengan Pemohon I telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : Martinawati (perempuan), Budi Hartono (laki-laki), Santi Mahdalena (perempuan), Hartati HR (perempuan), Dewi Komala Sari (perempuan), Nopi Indrayani (perempuan), dan Dodi Utama (laki-laki) ;
- Bahwa ketujuh anak almarhum dan Pemohon I beragama Islam ;
- Bahwa anak almarhum yang bernama Budi Hartono telah meninggal dunia setelah meninggalnya almarhum Harun, dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Nurhayati dan 1 (satu) orang anak yang bernama Reno ;
- Bahwa selama hidupnya almarhum tidak pernah mengangkat anak angkat, dan tidak pernah meninggalkan wasiat ;
- Bahwa pada saat almarhum Harun meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, namun saksi lupa tanggal dan tahunnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan harta almarhum berupa tanah yang terletak di desa Way Harong dan di desa Tekad Pulau Panggung, namun yang saksi ketahui adalah harta almarhum berupa tanah dan bangunan seluas 280 M2 yang terletak di Pekon Sukarame Talang Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi tanah dan bangunan tersebut berada di belakang kantor kelurahan ;
- Bahwa sekarang tanah dan bangunan tersebut dikelola oleh ibu Juminah yang dikontrakan kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagikan kepada ahli waris dari almarhum Harun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon melalui kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dan pembagiannya untuk membuat surat-surat tanah ;

SAKSI KEDUA

Nama : Amanah binti Kardi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pekon Batu Tegi RT.002 RW.003 Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus ;

- Bahwa saksi kenal almarhum Harun sejak tahun 1985 karena saksi sebagai penjaga kebun milik almarhum Harun yang di Batu Tegi, dan disamping itu saksi juga keponakan dari istri almarhum Harun ;
- Bahwa saksi mengetahui almahum Harun beristerikan Juminah (Pemohon I) namun tidak mengetahui kapan almarhum Harun menikah dengan Juminah karena saksi tidak hadir dan pada saat itu berada di Jawa ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum meninggal dunia karena sakit, namun saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa almarhum Harun meninggal dunia dalam beragama Islam ;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Harun, ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya kedua orang tua almarhum Harun ;
- Bahwa almarhum Harun pada saat hidupnya hanya mempunyai seorang isteri nama Juminah dan sampai saat meninggalnya Almarhum ia tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri. Dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak, dan yang satu telah meninggal dunia, ketujuh anak tersebut adalah :

1. Martinawati (masih hidup) ;
 2. Budi Hartono (telah meninggal dunia) ;
 3. Santi Mahdalena (masih hidup) ;
 4. Hartati (masih hidup) ;
 5. Dewi Komala Sari (masih hidup) ;
 6. Nopi Indarayani (masih hidup) ;
 7. Dodi Utama (masih hidup) ;
- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum beragama Islam ;
 - Bahwa setelah almarhum Harun meninggal dunia, kemudian anak kedua almarhum Harun yang bernama Budi Harono meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Nurhayati dan 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggalkan almarhum Harun berupa tanah yang terletak di Batu Tegi yakni kebun kopi seluas kurang lebih 0,75 hektar dengan batasan tanah milik Darwin, Walijo, Isnan, dan Mata Air;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan tanah tersebut sehingga menjadi harta almarhum Harun ;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan pembagiannya adalah untuk pengurusan surat-surat tanah ;

SAKSI KETIGA

Nama : Supratman bin Ahmad Saidi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pekon Sukarame RT.002 RW.3 Batu Tegi RT.002 RW.003 Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus ;

- Bahwa saksi kenal almarhum Harun dan Pemohon I (Juminah) karena saksi sebagai tetangga Pemohon I, dan saksi kenal dengan almarhum Harun sejak tahun 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Harun meninggal karena sakit tua pada tahun 1998, dan pada saat meninggalnya almarhum Harun meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa anak yang bernama Budi Hartono pada tahun 2001 meninggal dunia di Talangpadang dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Reno ;
- Bahwa saksi mengetahui almahum Harun pada saat meninggal dunia beragama Islam, dan anak-anaknya juga beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum meninggal dunia karena sakit tua ;
- Bahwa almarhum Harun meninggal dunia dalam beragama Islam ;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Harun, ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya kedua orang tua almarhum Harun ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Harun dan almarhum Budi tidak pernah meninggalkan wasiat ;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggalkan almarhum Harun berupa tanah yang terletak di Muara Dua Kecamatan Pulau Panggung kurang lebih 1 (satu) hektar, namun saksi tidak mengetahui batas-batasan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal perolehan tanah tersebut sehingga menjadi harta almarhum Harun ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan pembagiannya adalah untuk pengurusan surat-surat tanah ;

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat-alat bukti lagi dan kuasa para Pemohon keberatan diadakan pemeriksaan setempat serta bersedia menerima resiko atas keberatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon melalui kuasanya telah mendalilkan bahwa suami/ayah/mertua/kakek para Pemohon yang bernama Harun bin Sidin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1998. Pada saat meninggalnya almarhum Harun bin Sidin meninggalkan seorang isteri, dan 7 (tujuh) orang anak masing-masing para Pemohon. Berdasarkan dalil tersebut para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Harun bin Sidin serta bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya juga mendalilkan almarhum Harun bin Sidin selama pernikahannya dengan Pemohon I telah meninggalkan harta peninggalan atau tirkah berupa :

a. Sebidang tanah warisan dari orang tua Alm. Harun bin Sidin berupa sawah berikut mata airnya yang terletak di Kampung Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas \pm 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Hadjar Hakim ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Sardawi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bapak Mat Duri ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari Sidin dan Ajinah tanggal 06 April 1976 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah hasil pembelian Almarhun Harun bin Sidin berupa kebun kopi yang terletak di dahulu Desa Way Harong sekarang Desa Batu Tegi, dahulu Kecamatan Way Harong sekarang Kecamatan Air Nanningan dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas $\pm 0,75$ (nol koma tujuh puluh lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darmo ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Walijo ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Isnan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan air kali kecil ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jual Beli Lepas Tanah Kebun Seisinya tanggal 02 Oktober 1982 ;

c. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 16.790 \text{ M}^2$ (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Panggung dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kopi Sdr. Marijan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun kopi Sdr. Hi. Zainal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tekad – Air Nanningan ;

sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor : 593.21.390.17.14.1995 tanggal 13 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tekad juncto Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 12 Desember 1995 ;

d. Sebidang tanah hasil pembelian almarhum Harun bin Sidin seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ berikut sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Kebun Kelapa RT/RW :002/003 – Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Talang Padang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Hamzah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Burnani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 September 2015 yang diketahui Kepala Pekon Sukarame dan dikuatkan Camat Talangpadang ;

dan mohon untuk ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Harun bin Sidin ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, P.5, P.12, P.16, dan P.18 berkaitan dengan domisili para Pemohon I, II, IV, VI, VII, dan VIII dan objek tirkah yang dimohonkan para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya berada wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka sudah sepatutnya perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa yang telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan bukti-bukti surat tanda P-1 s/d P-23 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa almarhum Harun bin Sidin dan Juminah binti Parno (Pemohon I) telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti Harun bin Sidin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 1998 pukul 07:30 WIB di rumah Pasar Talangpadang ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5, P.12, P.16, dan P.18 sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, namun tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Martinawati (Pemohon II/Perempuan) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Budi Hartono (laki-laki) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti Budi Hartono telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2001 pukul 07:00 WIB di rumah Pasar Talangpadang ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 1999 telah lahir seorang anak laki-laki nama Reno Prastio dari pasangan suami isteri yang bernama Budi Hartono dan Nurhayati, yang merupakan anak yang sah dari Budi Hartono dan Nurhayati, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Santi Mahdalena (Pemohon III/Perempuan) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan bila dikaitkan dengan P.10 membuktikan bahwa sekarang Pemohon III berdomisili di Kota Bandar Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Hartati HR (Pemohon IV/Perempuan) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan bila dikaitkan dengan P.14 membuktikan bahwa sekarang Pemohon IV berdomisili di Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Dewi Komala Sari (Pemohon V/Perempuan) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Nopi Indrayani (Pemohon VI/Perempuan) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Dodi Utama (Pemohon VII/Laki-laki) adalah anak yang sah dari Harun dan Juminah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melakukan mendalilkan harta sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah harta peninggalan almarhum Harun bin Sidin dan mohon ditetapkan sebagai harta warisan atau tirkah dari almarhum Harun bin Sidin, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdana dan Pasal 283 R. Bg. disebutkan bahwa "barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantahnya adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis yang berupa bukti P-20, P-21, P-22, dan P.23 ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan karena telah bermaterai cukup dan dinachtzelen Kantor Pos Giro menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 berupa Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari Sidin dan Ajinah tanggal 06 April 1976 yang menerangkan bahwa sebidang tanah warisan dari orang tua Alm. Harun bin Sidin berupa sawah berikut mata airnya yang terletak di Kampung Muara Dua, Kecamatan Pulau Panggung dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas ± 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan siring ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Hadjar Hakim ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Bapak Sardawi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bapak Mat Duri ;

adalah milik almarhum Harun bin Sidin. Bahwa bukti P-20 ini adalah surat keterangan pembagian harta warisan yang bukan bukti hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti P-20 hanya mempunyai bukti permulaan dan belum cukup mendukung dalil permohonan secara sempurna dan mengikat dalam posita nomor 6 huruf a tersebut, dan untuk menguatkannya perlu diuji lagi dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa Surat Keterangan Jual Beli Lepas Tanah Kebun Seisinya tanggal 02 Oktober 1982 yang menerangkan bahwa sebidang tanah hasil pembelian Almarhum Harun bin Sidin berupa kebun kopi yang terletak di dahulu Desa Way Harong sekarang Desa Batu Tegi, dahulu Kecamatan Way Harong sekarang Kecamatan Air Nanningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Tanggamus, seluas \pm 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darmo ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Walijo ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Isnan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan air kali kecil ;

adalah milik almarhum Harun bin Sidin. Bahwa bukti P-21 ini adalah surat keterangan jual beli lepas yang bukan bukti hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti P-21 hanya mempunyai bukti permulaan dan belum cukup mendukung dalil permohonan secara sempurna dan mengikat dalam posita nomor 6 huruf b tersebut, dan untuk menguatkannya perlu diuji lagi dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 berupa Surat Keterangan tanggal 13 Desember 1995 yang menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian seluas \pm 16.790 M² (enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tekad, Kecamatan Pulau Pangung dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kopi Sdr. Marijan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Siring Kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun kopi Sdr. Hi. Zainal ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tekad – Air Nangingan ;

adalah milik almarhum Harun bin Sidin. Bahwa bukti P-22 ini adalah surat keterangan yang bukan bukti hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti P-22 hanya mempunyai bukti permulaan dan belum cukup mendukung dalil permohonan secara sempurna dan mengikat dalam posita nomor 6 huruf c tersebut, dan untuk menguatkannya perlu diuji lagi dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Desember 1995 yang menerangkan bahwa sebidang Sebidang tanah hasil pembelian Almarhum Harun bin Sidin seluas \pm 280 M² berikut sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Kebun Kelapa RT/RW : 002/003 Desa Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Talang Padang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibu Hamzah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Burnani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus ;

adalah milik almarhum Harun bin Sidin. Bahwa bukti P-23 ini adalah surat pernyataan ahli waris yang bukan bukti hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti P-23 hanya mempunyai bukti permulaan dan belum cukup mendukung dalil permohonan secara sempurna dan mengikat dalam posita nomor 6 huruf d tersebut, dan untuk menguatkannya perlu diuji lagi dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kepemilikan harta peninggalan almarhum Harun berupa 4 (empat) objek tanah tersebut, para Pemohon melalui kuasanya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Darwin Salim bin H. Salim, Amanah binti Kardi, dan Supratman bin Ahmad Saidi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan, dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Harun bin Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit tua, dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa almarhum Harun bin Sidin meninggalkan seorang isteri yang bernama Juminah dan 7 (tujuh) orang anak yang beragama Islam ;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Harun bin Sidin, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Harun bin Sidin tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa para saksi mengetahui objek tanah yang diajukan para Pemohon sebagai harta peninggalan almarhum Harun namun tidak mengetahui secara jelas dan pasti tentang batas-batas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu pula tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, dengan demikian keterangannya dapat diterima dan didengar sebagai alat bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disimpulkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian 3 (tiga) orang tersebut di atas secara materiil khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta tidak bergerak dari harta peninggalan almarhum Harun bin Sidin sebagaimana yang didalilkan para Pemohon pada posita nomor 6 huruf a, b, c, dan d, dimana ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti dan jelas akan batas-batas objek tanah yang diajukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan alat bukti P.20, P.21, P.22 dan P.23 yang mempunyai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa objek yang dimohonkan berupa harta tidak bergerak berupa tanah dan sawah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon melalui kuasanya sebagaimana posita nomor 6 huruf a, b, c, dan d dalam surat permohonannya, dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim atas kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan untuk mencocokkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan objek di lapangan Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk pemeriksaan setempat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 September 2001, namun di persidangan para Pemohon melalui kuasanya dengan tegas menolak dan keberatan dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut, dan oleh karenanya pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon agar harta sebagaimana posita nomor 6 huruf a, b, c, dan d untuk ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Harun bin Sidin, maka Majelis Hakim menilai sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa belum cukup bukti untuk membuktikan harta tersebut adalah milik almarhum Harun bin Sidin, dan oleh karenanya Majelis Hakim sudah cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon melalui kuasanya dan didukung dengan bukti surat serta keterangan di bawah sumpah para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa suami/ayah/kakek para Pemohon nama Harun bin Sidin telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 05 Desember 1998 karena sakit tua ;
2. Bahwa pada saat hidupnya, almarhum Harun bin Sidin memiliki seorang isteri nama Juminah bin Parno, dan 7 (tujuh) orang anak ;
3. Bahwa ayah dan ibu almarhum Harun bin Sidin telah meninggal terlebih dahulu ;
4. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Harun bin Sidin, meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - Juminah binti Parno (isteri) ;
 - Martinawati binti Harun (anak perempuan) ;
 - Budi Hartono bin Harun (anak laki-laki) ;
 - Santi Mahdalena binti Harun (anak perempuan) ;
 - Hartati HR binti Harun (anak perempuan) ;
 - Dewi Komala Sari binti Harun (anak perempuan) ;
 - Nopi Indrayani binti Harun (anak perempuan) ;
 - Dodi Utama bin Harun (anak laki-laki) ;
5. Bahwa anak almarhum Harun dan Juminah binti Parno yang bernama Budi Hartono bin Harun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2001, dan meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - Juminah binti Parno (ibu kandung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurhayati binti Jainuri (isteri) ;
- Reno Prastio bin Budi Hartono (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan telah ditetapkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena pada saat meninggalnya almarhum Harun bin Sidin, ayah almarhum yang bernama Sidin bin Renangsang dan ibu almarhum yang bernama Ajinah binti Pangsang telah lebih dahulu meninggal dunia, maka Majelis Hakim seharusnya menetapkan ahli waris almarhum Harun bin Sidin adalah isteri dan anak-anaknya dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan pada Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa anak almarhum Harun bin Sidin dan Juminah binti Parno yang bernama Budi Hartono bin Harun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2001, dan pada saat meninggalnya ayah almarhum yang bernama Harun bin Sidin telah lebih dahulu meninggal dunia, maka Majelis Hakim seharusnya menetapkan ahli waris almarhum Budi Hartono bin Harun adalah ibu, seorang isteri dan seorang anak laki-laki dengan bagian masing-masing sebagaimana ketentuan pada Pasal 176, 178 dan 180 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar`i sebagai berikut :

Al-Qur`an surat An nisa` ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 :

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ

Artinya : Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.



Al Qur'an surat an Nisa ayat 12 :

ولهـن الرـبع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد
فلهن الثمن مما تركتم

من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Harun bin Sidin dan almarhum Budi Hartono bin Harun beserta bagiannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan Harun bin Sidin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 1998 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Harun bin Sidin adalah sebagai berikut :

- 3.1. Juminah binti Parno, (isteri) ;
- 3.2. Martinawati binti Harun, (anak perempuan) ;
- 3.3. Budi Hartono bin Harun, (anak laki-laki) ;
- 3.4. Santi Mahdalena binti Harun, (anak perempuan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Hartati HR binti Harun, (anak perempuan) ;
 - 3.6. Dewi Komala Sari binti Harun (anak perempuan) ;
 - 3.7. Nopi Indrayani binti Harun (anak perempuan) ;
 - 3.8. Dodi Utama bin Harun (anak laki-laki) ;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Harun bin Sidin adalah sebagai berikut :
- 4.1. Juminah binti Parno, (isteri) mendapat $9/72$ bagian ;
 - 4.2. Martinawati binti Harun, (anak perempuan) mendapat $7/72$ bagian ;
 - 4.3. Budi Hartono bin Harun, (anak laki-laki) mendapat $14/72$ bagian ;
 - 4.4. Santi Mahdalena binti Harun, (anak perempuan) mendapat $7/72$ bagian ;
 - 4.5. Hartati HR binti Harun, (anak perempuan) mendapat $7/72$ bagian ;
 - 4.6. Dewi Komala Sari binti Harun (anak perempuan) mendapat $7/72$ bagian ;
 - 4.7. Nopi Indrayani binti Harun (anak perempuan) mendapat $7/72$ bagian ;
 - 4.8. Dodi Utama bin Harun (anak laki-laki) mendapat $14/72$ bagian ;
5. Menetapkan Budi Hartono bin Harun meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2001 ;
6. Menetapkan ahli waris almarhum Budi Hartono bin Harun sebagai berikut :
- 6.1. Juminah binti Parno (ibu kandung) ;
 - 6.2. Nurhayati binti Jainuri (isteri) ;
 - 6.3. Reno Prastio bin Budi Hartono (anak laki-laki) ;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Budi Hartono bin Harun sebagai berikut :
- 7.1. Juminah binti Parno (ibu kandung) mendapat $4/24$ bagian ;
 - 7.2. Nurhayati binti Jainuri (isteri) mendapat $3/24$ bagian ;
 - 7.3. Reno Prastio bin Budi Hartono (anak laki-laki) mendapat $17/24$ bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya ;

9. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Usman Ahmad, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H.

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Usman Ahmad, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

Terbilang : (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)